



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR: 8/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013

TENTANG

**PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 59 ayat(2b), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan ,Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan atau pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Calon Perseorangan Walikota atau wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Mengingat

- c bahwa ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ✓

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-43337/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tanggal 07 Februari 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Jumlah penduduk Kabupaten Luwu berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 17 Agustus 2013 adalah sebesar 337.315 Jiwa;
- KEDUA** : Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan, dan 227 Desa/Kelurahan;
- KETIGA** : Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 5% (Lima per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu;
- KEEMPAT** : Persyaratan Paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 adalah sebesar 16.866 jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (Lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu;
- KELIMA** : Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat di atas adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 08 Februari 2013

KETUA,

ttd.

H. ANDI PADELLANG S. SH.,MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



HARTONO A. SONDE

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
 DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN LUWU**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH						PEROLEHAN KURSI	
		LUWU 1	LUWU 2	LUWU 3	LUWU 4	TOTAL	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.441	4.632	1.534	2.352	9.959	5,70%	3	8,57%
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	798	110	774	243	1.925	1,10%	0	0,00%
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	1.950	296	588	1.541	4.375	2,50%	0	0,00%
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	249	1.171	1.454	844	3.718	2,13%	1	2,86%
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.386	804	569	2.242	6.001	3,44%	2	5,71%
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	240	37	264	1.142	1.683	0,96%	0	0,00%
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	147	340	107	639	1.233	0,71%	0	0,00%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1.481	1.438	2.415	2.239	7.573	4,34%	1	2,86%
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.086	6.499	4.563	2.732	15.880	9,09%	4	11,43%
10	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	40	456	511	207	1.214	0,70%	0	0,00%
11	PARTAI KEDAULATAN	63	72	45	375	555	0,32%	0	0,00%
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1.474	420	4.857	1.147	7.898	4,52%	1	2,86%
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	619	804	302	525	2.250	1,29%	0	0,00%
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	73	60	1.215	552	1.900	1,09%	0	0,00%
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MERHAENISME	4	600	5	300	909	0,52%	0	0,00%
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	21	958	156	2.161	3.296	1,89%	0	0,00%
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	604	934	1.064	849	3.451	1,98%	0	0,00%
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	154	828	672	279	1.933	1,11%	0	0,00%
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI BANGSA	4	503	716	188	1.411	0,81%	0	0,00%
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2.321	417	1.236	351	4.325	2,48%	1	2,86%
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	613	523	1.761	1.349	4.246	2,43%	1	2,86%
22	PARTAI PELOPOR	197	227	490	2.413	3.327	1,90%	1	2,86%
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.465	4.955	4.388	8.349	21.157	12,11%	5	14,29%
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.060	2.327	1.308	1.359	7.054	4,04%	2	5,71%
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	3	1.202	1.017	822	3.044	1,74%	0	0,00%
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	559	1.202	1.354	2.596	5.432	3,11%	1	2,86%
27	PARTAI BULAN BINTANG	2.466	923	3.436	5.055	12.806	7,33%	4	11,43%
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	727	1.849	2.398	2.494	7.111	4,07%	3	8,57%
29	PARTAI BINTANG REPORMASI	361	1.500	568	178	2.607	1,49%	1	2,86%
30	PARTAI PATRIOT	121	506	695	399	1.721	0,99%	0	0,00%
31	PARTAI DEMOKRAT	4.589	3.401	4.283	4.524	16.797	9,62%	4	11,43%
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	17	10	418	411	856	0,49%	0	0,00%
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	0	2	143	1.474	1.619	0,93%	0	0,00%
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAM	120	878	388	13	1.429	0,82%	0	0,00%
35	PARTAI MERDEKA	759	627	69	69	1.524	0,87%	0	0,00%
36	PARTAI NAHDATUL ULAMA INDONESIA	266	197	525	1	989	0,57%	0	0,00%
37	PARTAI SERIKAT ISLAM	3	681	92	8	784	0,45%	0	0,00%
38	PARTAI BURUH	3	6	398	259	666	0,38%	0	0,00%
TOTAL SUARA SAH		32.48	42.69	46.78	52.711	174.658	100,00%	35	15,00%
JUMLAH SUARA MINIMUM						26.199	15%	6,00	15%

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 Pdt. Kepala Suku Bagian Hukum,
 HARTONO A. SONDE

Ditetapkan di : Belopa
 Pada Tanggal : 08 Februari

KETUA
 ttd.
 H. ANDI PADELLANG S,SH.,M.H